

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH:

LORA VIOLA DENA HALIFA

NIM: 22671026

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2026**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

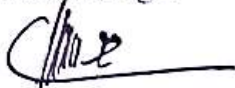
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudari Lora Viola Dena Halifa IAIN Curup Yang Berjudul "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam KUHAP Pasal 6 Ayat 1 Dan Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Idariyah " Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2026

Pembimbing I



Musda Asmara M.A

NIP. 19870910 201903 2 014

Pembimbing II



Budi Biraluhda M.I.S

NIP. 19780812 202321 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lora Viola Dena Halifa

NIM : 22671026

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'iyah

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 29/2026  
  
Lora Viola Dena Halifa  
NIM:22671026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 61 Kota Pte IRI Telp. (0772) 21010-21739 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA  
Nomor : 741 /In.34/FS/PP.00.9/P8/2026**

Nama : Lora Viola Dena Halifa  
Nim : 21671026  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026  
Pukul : 11-12.30  
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Habiburrahman, S.H.I.M.H.  
NIP 198503292019031005

Sekretaris,

Safitridia Afinda M.A.P.  
NIP 199510042025052005

Penguji I,

Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H.I.  
NIP 198110162009121001

Penguji II,

Tomi Agustian, S.H.I.M.H.  
NIP 198808042019031011

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Habrusyah S.Pd.I, S.IPL, M.H.I.  
NIP 198008182002121003

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'yyah". Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khusus kepada yang terhormat di bawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrursyah, S.PD.I.,S.IPI.,M.H.I
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman,S.H.I.,M.H

4. Penasehat Akademik Bapak Dr. Mabrusyah, S.PD.I.,S.IPI.,M.H.I Yang telah memberi petunjuk selama menjadi penasehat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Bunda Musda Asmara M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Birahmat M.I.S selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, satpam dan cs IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah berikan. Aamiin aamiin ya rabbal'amin. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2026

**Lora Viola Dena Halifa**

22671026

## **MOTTO**

**"Takdir milik Allah, tapi usaha dan do'a milik kita terus berdo'a  
sampai bismillah menjadi Alhamdulillah "**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Teristimewa untuk orang yang paling berharga bagiku yaitu "Apak Juswan Edi dan Amak Eli Herawati" yang telah menjadi orangtua terbaik dalam segala hal. Terima kasih atas dukungan selalu menjalani hidup ini yang luar biasa tidak mampu aku balas dengan apapun, terima kasih telah mendukung apapun yang menjadi pilihan dalam menjalani dunia perkuliahan ini.
2. Terima kasih untuk Septi Suci Ramadhani, Richard Navolion, Azalea Martiza Khairunisa. Adek-adekku yang selalu menjadi support terbaik selalu menunggu kakaknya dan berdoa terbaik untuk kakaknya di kota orang.
3. Terima kasih untuk Suryati yaitu nenek yang telah menjadi teman, nenek, sekaligus orang tua yang telah memberikan ilmu, nasehat dan kasih sayang selama kuliah.
4. Terima kasih untuk semua Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa di sebut satu-satu yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat.
5. Terima kasih untuk teman-teman Prodi Hukum Tata Negara telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga selesai.
6. Terima kasih kebersamaannya untuk seluruh mahasiswa IAIN Curup atas kekeluargaan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

## **ABSTRAK**

**LORA VIOLA DENA HALIFA**

### **Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'yyah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan kewenangan Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan ruang lingkup kewenangan tersebut menimbulkan isu hukum mengenai hubungan pengaturan, batas kewenangan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sekaligus menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tasyriyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan khusus (*lex specialis*) yang diberikan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak bertentangan dengan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Pengaturan tersebut justru saling melengkapi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta memberikan kepastian hukum. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'yyah, pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk kebijakan legislasi yang sah oleh ulil amri, memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta merupakan amanah (taklif) yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif.

***Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Siyasah Tasyriyyah.***

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>                                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                           | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                      | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                      | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                                                | 10          |
| C. Batasan Masalah.....                                                                                      | 10          |
| D. Rumusan Masalah .....                                                                                     | 11          |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                                   | 12          |
| F. Manfaat Penelitian .....                                                                                  | 14          |
| G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....                                                                           | 19          |
| H. Metode Penelitian.....                                                                                    | 14          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                                           | <b>22</b>   |
| A. Teori Penegakan Hukum .....                                                                               | 22          |
| B. Teori Penyidikan .....                                                                                    | 30          |
| C. Teori Kewenangan Kejaksaan.....                                                                           | 41          |
| D. Teori Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan.....                                                           | 51          |
| E. Teori Perspektif Siyasah Tasyri'yyah .....                                                                | 54          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>                                                           | <b>64</b>   |
| A. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun<br>2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ..... | 64          |
| B. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun<br>2021.....                                | 70          |

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Keterkaitan Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Kejaksaan ..... | 78         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                 | <b>86</b>  |
| A. Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                                                | 86         |
| B. Analisis Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan Dalam Perspektif Siyasah Tasyri'yyah .....                                              | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                               | <b>100</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                      | 100        |
| B. Saran .....                                                                                                                           | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                    |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                          |            |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya pembagian kewenangan yang jelas bagi setiap lembaga negara agar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum berlangsung secara tertib, efektif, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan suatu lembaga negara harus dirumuskan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan merupakan dasar yang memberikan legitimasi kepada suatu lembaga negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>1</sup> Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai sumber, ruang lingkup, dan batas kewenangan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Wewenang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3.

merupakan institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>2</sup> Keberadaan Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum.

Pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penuntutan merupakan kewenangan utama yang dimiliki Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Melalui kewenangan tersebut, Kejaksaan berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam membawa suatu perkara pidana ke hadapan pengadilan setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan.

Di sisi lain, dalam pengaturan yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pemberian kewenangan tersebut merupakan kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional. Dengan demikian, selain memiliki kewenangan di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan juga memperoleh kewenangan

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 84.

penyidikan secara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam dua undang-undang tersebut menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji. Hal ini bukan karena keberadaan dua undang-undang yang mengatur satu lembaga merupakan sesuatu yang bertentangan, sebab dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Akan tetapi, adanya perbedaan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana hubungan kedua pengaturan tersebut dipahami dalam satu sistem hukum, bagaimana batas pelaksanaan kewenangan tersebut, serta apakah pengaturan yang dibentuk telah memberikan kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

Pengaturan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum (legal policy) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, korupsi dipandang memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya penguatan

peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut telah digunakan oleh Kejaksaan untuk menangani berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan bukan hanya merupakan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga telah diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan kewenangan tersebut memiliki arti penting dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Meskipun demikian, pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam dua undang-undang tersebut tetap menarik untuk dikaji dari perspektif hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan tambahan berupa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Perbedaan pengaturan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan norma, karena dalam sistem peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Namun demikian, kondisi tersebut tetap menimbulkan isu hukum yang perlu dikaji, terutama mengenai hubungan antara kedua pengaturan tersebut, ruang lingkup kewenangan Kejaksaan, serta bagaimana pengaturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Urgensi pengkajian terhadap persoalan tersebut semakin terlihat dengan adanya dinamika perkembangan hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan Kejaksaan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023. Pengujian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan masih menjadi perhatian dalam perkembangan hukum nasional. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terhadap pengujian tersebut, kajian ilmiah mengenai dasar pengaturan kewenangan

Kejaksaan tetap diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan telah dirumuskan secara tepat dan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk mempertentangkan keberadaan Undang-Undang Kejaksaan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dibentuk, bagaimana hubungan pengaturannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, serta apakah pengaturan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik sehingga dapat dilaksanakan secara jelas, efektif, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan mengenai pengaturan kewenangan Kejaksaan tersebut tidak hanya dapat dikaji berdasarkan hukum positif, tetapi juga relevan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Tasyri'iyah*. *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan salah satu cabang fikih siyasah yang membahas kebijakan pembentukan hukum oleh penguasa (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam perspektif ini, pembentukan suatu peraturan tidak hanya dinilai dari aspek formal pembentukannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyah* menjadi perspektif yang relevan untuk mengkaji pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

Kajian terhadap kewenangan penyidikan Kejaksaan melalui perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya berorientasi pada apakah Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah apakah kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 29.

pembentukan hukum yang baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada benar atau salahnya kewenangan penyidikan Kejaksaan, tetapi pada bagaimana kualitas pengaturan kewenangan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip Siyasah Tasyri'iyah.

Dalam perspektif Islam, pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk menaati pemegang kekuasaan (ulil amri) selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam Siyasah Tasyri'iyah bahwa setiap kebijakan hukum yang dibentuk oleh negara harus memiliki legitimasi, memberikan kemaslahatan, dan dapat dilaksanakan secara adil.

Dalam QS. An-Nisā' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu..." (QS. An-Nisā': 59).<sup>5</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan hukum harus berada pada pihak yang memiliki otoritas yang sah (ulil amri).<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan perlu dikaji untuk mengetahui apakah telah dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip legislasi yang baik dan memenuhi tujuan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Siyasah Tasyri'iyah.

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), 15.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 86–89.

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam konteks Siyasah Tasyri'iyah, pemberian kewenangan kepada Kejaksaan sebagai bentuk taklīf harus dirumuskan secara jelas oleh pembentuk undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif, tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya, serta mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Dalam penelitian ini, analisis Siyasah Tasyri'iyah dilakukan melalui tiga indikator. Pertama, asas hierarki dan keselarasan norma, yaitu mengkaji apakah pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam.

Kedua, prinsip legislasi oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi). Dalam konsep Siyasah Tasyri'iyah, pembentukan suatu peraturan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan merupakan hasil kebijakan legislasi yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang serta apakah substansi pengaturannya telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ketiga, prinsip implementasi norma melalui konsep taklīf (pembebanan kewajiban). Dalam Siyasah Tasyri'iyah, setiap kewenangan yang diberikan

---

<sup>7</sup> Sahih al-Bukhari, Kitab al-Aḥkām, no. 7138; Sahih Muslim, Kitab al-Imārah, no. 1829.

<sup>8</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52–55.

kepada suatu lembaga negara merupakan bentuk pembebanan amanah yang harus dirumuskan secara jelas agar dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah pemberian kewenangan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan kewenangan tambahan berupa penyidikan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara jelas, dapat dilaksanakan secara efektif oleh Kejaksaan, serta tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Melalui ketiga indikator tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip Siyash Tasyri'iyah sebagai salah satu perspektif dalam hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan hukum dan pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada dasar hukum kewenangan penyidikan Kejaksaan, hubungan kewenangan Kejaksaan dengan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi, maupun analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Siyash Tasyri'iyah masih relatif terbatas. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar hukum kewenangan penyidikan Kejaksaan

---

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 96–99.

menurut hukum positif, tetapi juga menganalisis apakah kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip Siyasah Tasyri'iyah. Analisis tersebut dilakukan melalui tiga indikator, yaitu kesesuaian pengaturan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, legitimasi pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi) sebagai pembentuk kebijakan hukum, serta implementasi kewenangan sebagai bentuk taklif yang harus dapat dilaksanakan secara jelas, proporsional, dan memberikan kemaslahatan dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas kewenangan penyidikan Kejaksaan sebagai persoalan hukum positif, tetapi juga mengkajinya dari perspektif hukum tata negara Islam melalui pendekatan Siyasah Tasyri'iyah. Perspektif tersebut digunakan untuk menilai apakah pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan telah memenuhi prinsip pembentukan hukum yang baik, memiliki legitimasi yang sesuai dengan konsep legislasi dalam Islam, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara Islam dan hukum positif Indonesia mengenai pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pengaturan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai pengaturan tersebut melalui perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'iyah."*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan ruang lingkup kewenangan yang berbeda kepada Kejaksaan.
2. Adanya pengaturan kewenangan penuntutan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan isu hukum mengenai hubungan dan batas pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam sistem hukum nasional.
3. Perlu dilakukan kajian mengenai apakah pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya ditinjau dari aspek hierarki peraturan, kejelasan norma, dan kepastian hukum.
4. Belum banyak penelitian yang menganalisis kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi menggunakan perspektif Siyash Tasyri'iyah dengan menitikberatkan pada asas hierarki peraturan, legitimasi pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi), serta implementasi kewenangan sebagai bentuk taklif (pembebanan kewajiban).

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus pembahasan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan

pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap pengaturan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak membahas pelaksanaan penyidikan pada perkara korupsi tertentu maupun penelitian empiris mengenai kinerja aparat penegak hukum.
3. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif Siyasah Tasyri'iyah, dengan fokus pada tiga aspek, yaitu: (a) kesesuaian pengaturan kewenangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan; (b) pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi) sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan hukum; dan (c) implementasi kewenangan sebagai bentuk taklīf (pembebanan kewajiban) kepada Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
4. Penelitian ini tidak membahas kewenangan penyidikan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali sebagai pembahasan pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan penyidikan Kejaksaan tersebut ditinjau dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif Siyasah Tasyri'iyah, yang meliputi kesesuaian dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi), serta implementasi kewenangan sebagai bentuk taklīf (pembebanan kewajiban).

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara Islam yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi melalui perspektif Siyasah Tasyri'iyah, terutama dalam menganalisis kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hierarki, pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi), serta implementasi kewenangan sebagai bentuk taklīf (pembebanan kewajiban).

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai pengaturan kewenangan penyidikan

Kejaksanaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan perspektif Siyasah Tasyri'iyah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai kewenangan Kejaksaan, hukum acara pidana, hukum tata negara, maupun kajian Siyasah Tasyri'iyah.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat mendukung penerapan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

d. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Kejaksaan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik serta sejalan dengan nilai-nilai Siyasah Tasyri'iyah.

## **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kebaruan (novelty) penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memiliki fokus, objek

kajian, maupun sudut pandang analisis yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi maupun kajian mengenai Siyasah Ta'ziriyah sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

**Tabel. 1**  
**Tinjauan Kajian Terdahulu**

| No | Peneliti                  | Judul                                                                                          | Persamaan                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Novelty                                                                                                                            |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Gerald Makagiansar (2017) | Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi | Sama-sama membahas kewenangan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi. | pidana korupsi. Penelitian terdahulu hanya mengkaji dasar hukum kewenangan Jaksa dalam sistem hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji kewenangan penyidikan Kejaksaan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan perspektif Siyasah Tasyriiyah | Mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif Siyasah tasyriiyah sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Rudy Andriyo Sumual (2018)                                                                                                     | Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | Sama-sama membahas kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.   | Penelitian terdahulu berfokus pada kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kewenangan penyidikan berdasarkan UU Tipikor serta dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Tasyriyah | Memberikan analisis yang menghubungkan dasar hukum penyidikan dalam UU Tipikor dengan konsep kebijakan hukum Islam.   |
| 3. | Mohd. Yusuf Daeng M., Musmulyadi, Ahmad Firli, Yudha Kezia Putra Purba, Fauza Rahma Mauli, dan Geofani Milthree Saragih (2023) | Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia                                                               | Sama-sama membahas kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. | Penelitian terdahulu membahas penyidikan secara umum dalam sistem peradilan pidana dan tidak berfokus pada tindak pidana korupsi maupun perspektif hukum Islam. Penelitian ini secara khusus                             | Memberikan fokus yang lebih spesifik pada tindak pidana korupsi serta menambahkan analisis berdasarkan fikih siyasah. |

|    |                                                           |                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                           |                                                                                 | membahas penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor dalam perspektif Siyasah Tasyriyah                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 4. | Agung Satriadi Putra dan Diah Ratna Sari Hariyanto (2024) | Perspektif Kepastian Hukum demi Keadilan dalam Kewenangan Kejaksaan Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi | Sama-sama membahas kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. | Penelitian terdahulu mengkaji dari aspek kepastian hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis kewenangan penyidikan berdasarkan UU Tipikor dengan perspektif Siyasah Tasyriyah | Menawarkan analisis dari dua perspektif sekaligus, yaitu hukum positif dan hukum Islam, sehingga memperluas sudut pandang penelitian. |
| 5. | Fransicus Xaverius Suminto Pujiraharjo (2025)             | Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi                                   | Sama-sama membahas kewenangan penyidikan Jaksa terhadap tindak pidana korupsi.  | Penelitian terdahulu lebih menekankan legitimasi kewenangan dan tantangan implementasi,                                                                                                                   | Menghasilkan analisis yang mengombinasikan dasar normatif hukum positif dengan prinsip-                                               |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | sedangkan penelitian ini mengkaji dasar yuridis kewenangan penyidikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta dianalisis menggunakan perspektif Siyash Tasyriyyah | prinsip Siyash Ta'syriyyah sebagai landasan evaluasi kewenangan penyidikan Kejaksaan. |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dasar hukum kewenangan Kejaksaan, legitimasi kewenangan penyidikan dalam sistem hukum positif, hubungan kewenangan Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya, maupun analisis terhadap kepastian hukum dan implementasi kewenangan tersebut. Dengan demikian, pembahasan yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan hukum positif.

Menurut analisis penulis, kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya perlu dikaji dari aspek keberadaan dasar hukumnya, tetapi juga perlu dianalisis sebagai bagian dari kebijakan legislasi yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan kedua pengaturan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan, tetapi perlu dikaji mengenai hubungan pengaturannya, tujuan pembentukannya, serta bagaimana pengaturan tersebut dipahami dalam satu sistem hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan adanya konflik norma antara kedua undang-undang tersebut, melainkan untuk menganalisis apakah pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik. Analisis tersebut dilakukan menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* dengan menitikberatkan pada tiga indikator, yaitu kesesuaian pengaturan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, legitimasi pembentukan peraturan oleh *ulil amri* (Ahlul Halli wal 'Aqdi), serta implementasi kewenangan sebagai bentuk *taklif* (pembebanan kewajiban)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji kewenangan penyidikan Kejaksaan berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi kebijakan legislasi yang melandasi pemberian kewenangan tersebut melalui perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

doktrin, dan berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Tasyri'iyah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyasah Tasyri'iyah untuk mengetahui kesesuaian pengaturan kewenangan tersebut dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum dalam Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam

doktrin, seperti teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan konsep Siyasah Tasyri'iyah.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, Al-Qur'an, dan Hadis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan, hukum pidana, hukum tata negara, serta Siyasah Tasyri'iyah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta bahan penunjang lainnya yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, jurnal, dan sumber kepustakaan lain yang relevan.

#### 6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu editing, untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bahan hukum; klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan

jenis dan relevansinya; sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara runtut sesuai fokus penelitian; dan interpretasi, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan Kejaksaan agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis hukum positif tersebut dikaji menggunakan perspektif Siyash Tasyri'iyah melalui tiga indikator, yaitu: (1) kesesuaian pengaturan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis; (2) legitimasi pembentukan peraturan oleh ulil amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi); dan (3) implementasi kewenangan sebagai bentuk taklīf (pembebanan kewajiban)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan utama pembentukan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Menurutnya, hukum tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata oleh aparat penegak hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Oleh

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum serta sistem hukum yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Dalam perspektif negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>4</sup>

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penegakan hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kejelasan kewenangan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang selanjutnya menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

## 2. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin terlaksananya keadilan bagi

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 152.

setiap warga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu mengimplementasikan ketentuan hukum secara efektif sehingga hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility).<sup>6</sup> Ketiga nilai tersebut harus menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum. Keadilan menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas dan konsisten sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Sementara itu, kemanfaatan mengandung makna bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat serta mendukung terciptanya ketertiban sosial.

Selain itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan hukum dalam kehidupan nyata. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi keuangan negara, memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera (deterrent effect), serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 154.

<sup>6</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 107.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 15–18.

penyelenggaraan pemerintahan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan sistem yang efektif, didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas antar aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan penelitian ini, tujuan penegakan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kejelasan pengaturan mengenai kewenangan tersebut diharapkan mampu mendukung tercapainya kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan utama pembentukan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap pengaturan kewenangan Kejaksaan tidak hanya dipandang dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana pengaturan tersebut mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum sangat ditentukan oleh terpenuhinya setiap faktor tersebut.<sup>9</sup> Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut.

#### a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan yang baik harus memenuhi asas kejelasan rumusan, kepastian hukum, keadilan, serta tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Apabila terdapat perbedaan pengaturan atau ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 52–56.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 11–14.

Dalam penelitian ini, faktor hukum menjadi aspek yang sangat penting karena objek penelitian berfokus pada pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim, dan advokat. Profesionalisme, integritas, kompetensi, serta kepatuhan aparat terhadap hukum menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki peran strategis karena selain menjalankan fungsi penuntutan, dalam kondisi tertentu juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala fasilitas yang mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Faktor ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, laboratorium forensik, sistem informasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum akan mengalami hambatan sehingga tujuan hukum sulit diwujudkan.<sup>12</sup>

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang menjadi subjek sekaligus objek dari penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 19–22.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 37–40.

masyarakat, maka semakin mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menghambat efektivitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

Dalam perkara tindak pidana korupsi, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting, baik melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi maupun dalam mendukung terciptanya budaya antikorupsi.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai budaya yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum akan mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, budaya yang mentoleransi praktik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum.<sup>14</sup>

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan sinergi antara seluruh faktor tersebut sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

#### 4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak perekonomian negara, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengancam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 45–48.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 59–62

karena itu, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif dan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kewenangan yang jelas.<sup>15</sup>

Secara yuridis, dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan dasar hukum yang lebih efektif terhadap pemberantasan korupsi, mengingat ketentuan hukum pidana umum dianggap belum mampu mengatasi perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks.<sup>16</sup>

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan badan peradilan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang efektif dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis. Selain melaksanakan fungsi penuntutan sebagai kewenangan utamanya, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi mengingat korupsi

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1–5.

<sup>16</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 43–49.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 55–68.

merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan secara cepat, profesional, dan terintegrasi.<sup>18</sup>

## 5. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai institusi yang turut mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Dalam sistem peradilan pidana *criminal justice system*, Kejaksaan mempunyai peran penting sebagai pengendali perkara *dominus litis*. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Peran tersebut menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses pemeriksaan di persidangan sehingga keberadaannya sangat menentukan efektivitas penyelesaian perkara pidana.<sup>20</sup>

Selain menjalankan fungsi penuntutan, Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam bidang pidana, kewenangan tersebut antara lain melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

---

<sup>18</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 158–170.

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 27–35.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 365–372.

berdasarkan undang-undang.<sup>21</sup> Pemberian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang cukup luas dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, peran Kejaksaan menjadi semakin penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>22</sup>

## **B. Teori Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana serta menemukan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Keberadaan penyidikan menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.<sup>23</sup>

Secara yuridis, pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>21</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 102–118.

<sup>22</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 183–190.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penyidikan bukan sekadar kegiatan mencari pelaku tindak pidana, melainkan merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup sehingga suatu tindak pidana menjadi jelas dan dapat ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.<sup>25</sup> Sementara itu, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidikan merupakan tahap terpenting dalam proses peradilan pidana karena keberhasilan proses penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaannya, penyidikan harus berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyidik tidak diperkenankan melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang karena setiap tindakan penyidikan memiliki konsekuensi hukum terhadap hak-hak seseorang. Oleh karena itu, seluruh tindakan penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, konsep penyidikan menjadi sangat penting karena fokus kajian terletak pada kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan memahami pengertian penyidikan secara konseptual maupun yuridis, akan lebih mudah dianalisis bagaimana dasar hukum pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 119.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 113.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 121.

20 Tahun 2001 serta hubungannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2. Tujuan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi. Melalui penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan alat bukti yang sah sehingga dapat diketahui apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan kelanjutan proses penegakan hukum.<sup>28</sup>

Secara umum, tujuan penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Mencari dan Mengumpulkan Alat Bukti

Tujuan utama penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti tersebut diperlukan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana serta menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Tanpa adanya alat bukti yang cukup, suatu perkara tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap penuntutan.<sup>29</sup>

### b. Membuat Terang Suatu Tindak Pidana

Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana, yaitu menjelaskan bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, kapan dan di mana peristiwa itu berlangsung, siapa pelakunya, apa motifnya, serta bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan. Kejelasan mengenai peristiwa pidana sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

### c. Menemukan Tersangka

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 115.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 122.

Tujuan berikutnya adalah menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan didukung oleh alat bukti yang sah. Dengan demikian, hak-hak setiap orang tetap terlindungi sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>31</sup>

#### d. Menjadi Dasar bagi Proses Penuntutan

Hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, kualitas penyidikan akan sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan. Penyidikan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum akan menghasilkan berkas perkara yang lengkap sehingga mempermudah proses pembuktian di persidangan.<sup>32</sup>

### 3. Asas-Asas Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana harus berpedoman pada asas-asas hukum agar setiap tindakan penyidik dilakukan secara sah, profesional, serta menghormati hak asasi manusia. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam menjalankan kewenangan penyidikan sehingga proses penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum.

Adapun asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan adalah sebagai berikut.

#### a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki bahwa setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik tidak diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, seluruh tindakan penyidikan, seperti

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 120.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 123.

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun pemeriksaan saksi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas praduga tidak bersalah mengandung makna bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyidik wajib menghormati hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung dan tidak boleh memperlakukan seseorang seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.<sup>34</sup>

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before of the law)

Asas persamaan di hadapan hukum mengandung pengertian bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik wajib memperlakukan setiap orang secara adil dan tidak melakukan diskriminasi. Asas ini merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang menjamin adanya perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara.<sup>35</sup>

d. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penyidikan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa sesuai ketentuan hukum, pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak-hak dasar seseorang, seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Dengan demikian,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 121.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 82.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 117.

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijaga.<sup>36</sup>

e. Asas Profesionalitas dan Akuntabilitas

Asas profesionalitas menghendaki agar penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, asas akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, asas-asas penyidikan merupakan pedoman dasar yang harus dipatuhi oleh setiap penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kepatuhan terhadap asas-asas tersebut akan mewujudkan proses penyidikan yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, asas legalitas menjadi salah satu asas yang memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan yuridis.

#### 4. Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan penyidik sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mengenai penyidik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan serta batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan penyidikan

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 131.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 126.

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>38</sup>

a. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap pejabat dapat melakukan penyidikan, melainkan hanya pejabat yang secara tegas diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

b. Jenis-Jenis Penyidik

Pasal 6 KUHAP membedakan penyidik menjadi dua jenis, yaitu:

1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penyidik Polri merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik Polri merupakan penyidik utama yang memiliki kewenangan umum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana.<sup>40</sup>

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Selain penyidik Polri, KUHAP juga mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS tetap berada dalam koordinasi

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 113.

dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

c. Wewenang Penyidik Menurut KUHP

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik memiliki beberapa wewenang, antara lain:

- 1) menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat berada di tempat kejadian perkara
- 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai serta memeriksa tanda pengenal dirinya
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana
- 6) memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai saksi maupun tersangka
- 7) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara
- 8) menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti atau berdasarkan alasan lain yang dibenarkan oleh hukum dan
- 9) melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.<sup>42</sup>

Wewenang tersebut diberikan agar penyidik dapat mengungkap suatu tindak pidana secara efektif, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum acara pidana serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>43</sup>

d. Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki tugas mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 117.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 119.

proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum bersifat fungsional sehingga setiap hasil penyidikan harus memenuhi ketentuan hukum agar dapat diproses pada tahap penuntutan.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHP, penyidik pada prinsipnya terdiri atas penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, perkembangan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan penyidikan kepada beberapa lembaga tertentu melalui undang-undang yang bersifat khusus *lex specialis* termasuk Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui dasar yuridis pemberian kewenangan tersebut serta hubungannya dengan ketentuan umum dalam KUHP.<sup>45</sup>

## 5. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengancam terwujudnya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memerlukan penanganan secara khusus melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Meskipun secara umum tata cara penyidikan tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 122.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 93.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>47</sup>

a. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum Indonesia, penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 128.

ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing lembaga.<sup>48</sup>

Keberadaan beberapa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan merupakan bentuk kebijakan hukum *legal policy* yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Masing-masing lembaga memiliki fungsi, tugas, dan mekanisme kerja yang berbeda, namun tetap diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana korupsi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>49</sup>

#### c. Hubungan Penyidikan dengan Penuntutan

Penyidikan dan penuntutan merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan bertujuan memperoleh alat bukti dan menemukan tersangka, sedangkan penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh hakim.<sup>50</sup>

Hubungan antara penyidikan dan penuntutan bersifat fungsional karena keberhasilan penuntutan sangat dipengaruhi oleh kualitas penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum memenuhi syarat formil maupun materiil.<sup>51</sup>

#### d. Urgensi Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilakukan secara efektif akan mempermudah pembuktian di persidangan, mempercepat proses

---

<sup>48</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 143.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 146.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 320.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 322.

penegakan hukum, serta meningkatkan keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>52</sup>

### **C. Teori Kewenangan Kejaksaan**

#### **1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. Setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap tindakan pemerintah dapat dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara etimologis, kewenangan diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan hukum. Dalam perspektif hukum publik, kewenangan tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan tidak lahir karena kehendak pejabat yang bersangkutan, melainkan berasal dari norma hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.<sup>53</sup>

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu organ atau lembaga negara untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan

---

<sup>52</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 151.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 7.

batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>54</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan setiap lembaga negara diatur secara tegas melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>55</sup> Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya konflik kewenangan antar lembaga negara, serta menjamin terlaksananya prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting karena objek penelitian berfokus pada kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, analisis mengenai dasar hukum pemberian kewenangan kepada Kejaksaan menjadi landasan utama untuk mengetahui apakah kewenangan tersebut telah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku serta bagaimana kedudukannya apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Teori Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabat pemerintahan. Kewenangan tidak lahir dengan sendirinya, melainkan harus berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami dasar kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, perlu dipahami terlebih dahulu teori mengenai sumber-sumber kewenangan dalam hukum administrasi negara.

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 61.

<sup>55</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan pada dasarnya diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga bentuk kewenangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dipahami untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan suatu kewenangan oleh lembaga negara.<sup>56</sup>

a. Atribusi

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau lembaga negara. Kewenangan atribusi bersifat asli *original power* sehingga lahir bersamaan dengan pembentukan lembaga atau ditetapkan secara langsung oleh undang-undang. Lembaga yang menerima kewenangan atribusi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dan tidak memperoleh kewenangan dari pelimpahan lembaga lain.<sup>57</sup>

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dianalisis apakah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau merupakan bentuk kewenangan lainnya.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan secara atribusi kepada organ atau pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup> Dalam delegasi, tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan beralih kepada penerima delegasi sehingga penerima delegasi berwenang mengambil keputusan atas nama sendiri sesuai dengan batas kewenangan yang dilimpahkan.

---

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 20.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 23.

Delegasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, namun pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

c. Mandat

Mandat merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu tindakan atas nama pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya melaksanakan kewenangan untuk dan atas nama pejabat yang memberikan mandat sehingga segala akibat hukum dari tindakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.<sup>59</sup>

Pemberian mandat umumnya dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan tanpa mengalihkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemberi mandat.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi serta menilai apakah kewenangan tersebut telah sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang memiliki peran strategis

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 25.

dalam penegakan hukum. Keberadaan Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga yang melaksanakan penuntutan, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi menjamin terlaksananya proses peradilan pidana secara efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan Kejaksaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mendukung dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Secara yuridis, kedudukan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntutan sekaligus melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan menempati posisi sebagai penghubung antara proses penyidikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti kelengkapan formil dan materiilnya sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki

---

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 84.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1).

peran sentral dalam menentukan apakah suatu perkara pidana telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan.

Selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga memiliki fungsi sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara pidana. Konsep dominus litis menempatkan Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan proses penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan setiap perkara diproses sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>62</sup>

Di samping fungsi penuntutan, perkembangan peraturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan tertentu kepada Kejaksaan, salah satunya kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Pemberian kewenangan tersebut merupakan kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*. Namun demikian, pengaturan mengenai kewenangan tersebut juga menimbulkan berbagai pandangan dalam kajian hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum mengenai ruang lingkup tugas Kejaksaan dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum.

---

<sup>62</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 125–128.

a. Tugas Kejaksaan di Bidang Pidana

Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>63</sup>

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki kewenangan lain yang secara tegas diberikan oleh undang-undang untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

b. Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut diberikan dalam rangka melindungi kepentingan negara, menjaga aset negara, serta memberikan bantuan hukum kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

c. Tugas Kejaksaan di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Kejaksaan juga memiliki tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Tugas tersebut meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

penegakan hukum, pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan serta penodaan agama, serta kegiatan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Pelaksanaan tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan secara represif melalui penegakan hukum, tetapi juga berperan secara preventif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan taat hukum.

#### d. Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang

Selain tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan juga memperoleh kewenangan lain berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Salah satu kewenangan tersebut adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, keberadaan pengaturan dalam undang-undang khusus tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Kejaksaan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>66</sup>

### 5. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan negara hukum. Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian negara, serta penyelenggaraan pemerintahan, maka negara memberikan kewenangan kepada beberapa lembaga penegak hukum untuk melakukan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (3).

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 118.

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu lembaga yang memperoleh kewenangan tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>67</sup>

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak lahir sebagai kewenangan umum sebagaimana dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan merupakan kewenangan yang diberikan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dasar hukum kewenangan tersebut harus dipahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi.

a. Dasar Hukum Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Kedudukan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tugas utama Kejaksaan adalah melaksanakan penuntutan. Namun demikian, undang-undang memberikan kewenangan tertentu kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Pemberian kewenangan tersebut merupakan

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 3–7.

bentuk kebijakan hukum *legal policy* yang bertujuan memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>68</sup>

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi dalam keadaan tertentu juga bertindak sebagai penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang.

c. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam hukum dikenal asas *lex specialis* derogat legi generali, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas ini menjadi dasar dalam memahami kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>69</sup>

KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan peraturan yang bersifat khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sepanjang undang-undang khusus memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, maka kewenangan tersebut tetap berlaku sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum dalam KUHAP.

d. Urgensi Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan

Pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan penanganan yang cepat, profesional, dan terintegrasi. Dengan adanya kewenangan penyidikan, Kejaksaan dapat melakukan penanganan perkara secara lebih efektif mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.<sup>70</sup>

Selain itu, kewenangan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi, meningkatkan koordinasi antar aparat penegak

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 162.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, 121–123.

hukum, serta mendukung upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

#### **D. Teori Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan**

##### **1. Pengertian Tumpang Tindih Kewenangan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum, pembagian kewenangan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan tugas setiap lembaga negara. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi persinggungan maupun konflik kewenangan antar lembaga. Apabila dua atau lebih peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang berbeda terhadap kewenangan suatu lembaga, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan *overlapping authority*.<sup>71</sup>

Secara umum, tumpang tindih kewenangan adalah keadaan ketika dua atau lebih lembaga negara memperoleh kewenangan yang sama atau memiliki pengaturan yang berbeda terhadap pelaksanaan suatu kewenangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas pelaksanaan kewenangan tersebut. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.<sup>72</sup>

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan harus memenuhi asas legalitas, yaitu seluruh tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan pengaturan mengenai kewenangan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka diperlukan harmonisasi hukum agar tidak terjadi konflik norma yang dapat menghambat pelaksanaan tugas lembaga negara.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 97.

<sup>72</sup> Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 130.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 135.

Berkaitan dengan penelitian ini, isu tumpang tindih kewenangan muncul karena terdapat perbedaan pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas utama Kejaksaan berada pada bidang penuntutan disertai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Perbedaan pengaturan tersebut menjadi dasar munculnya perdebatan mengenai konstruksi hukum kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan.<sup>74</sup>

Namun demikian, perlu dipahami bahwa keberadaan dua pengaturan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya konflik norma. Untuk menentukan apakah benar terjadi tumpang tindih kewenangan, diperlukan analisis terhadap hubungan antara kedua undang-undang tersebut dengan menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya *asas lex specialis derogat legi generali* dan asas harmonisasi hukum.<sup>75</sup> Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah kewenangan penyidikan Kejaksaan merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tumpang tindih kewenangan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan adanya perbedaan pengaturan, tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan tersebut terhadap kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>76</sup>

## 2. Bentuk Tumpang Tindih Kewenangan dalam Peraturan Perundang-

---

<sup>74</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 178.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 104.

<sup>76</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), 84.

undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus disusun secara harmonis dan tidak saling bertentangan.<sup>77</sup> Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pengaturan yang berbeda terhadap suatu kewenangan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut.

Tumpang tindih kewenangan dalam peraturan perundang-undangan umumnya terjadi karena adanya pengaturan yang tidak sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan waktu pembentukan undang-undang, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maupun kebijakan hukum yang memberikan kewenangan kepada lebih dari satu lembaga negara untuk menangani objek hukum yang sama.<sup>78</sup>

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan diberikan kepada beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian kewenangan kepada lebih dari satu lembaga pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Akan tetapi, apabila pengaturan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga tidak dirumuskan secara tegas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan Kejaksaan, terdapat perbedaan pengaturan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas pokok Kejaksaan

---

<sup>77</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 205.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 213.

<sup>79</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 152.

sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>80</sup>

Perbedaan pengaturan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kedua undang-undang tersebut. Di satu sisi, Undang-Undang Kejaksaan menempatkan penuntutan sebagai fungsi utama Kejaksaan. Di sisi lain, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah kedua pengaturan tersebut saling melengkapi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* atau justru menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum.<sup>81</sup>

## E . Teori Siyasah Tasyriyyah

### 1. Pengertian Siyasah Tasyriyyah

Secara bahasa, kata *siyāsah* (السياسة) berasal dari kata *sāsa*–*yasūsu* yang berarti mengatur, memimpin, mengurus, atau mengendalikan suatu urusan. Adapun kata *tasyrī'* (التشريع) berasal dari kata *syarra'a* yang berarti menetapkan atau membentuk hukum.<sup>82</sup> Dengan demikian, secara etimologis Siyasah Tasyri'iyah dapat dipahami sebagai kebijakan dalam pembentukan atau penetapan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat.<sup>83</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *tasyri'* merupakan penetapan hukum-hukum syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>84</sup> Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, pembentukan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>80</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 185.

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 108.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

<sup>83</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

<sup>84</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), 197.

Sunnah dilakukan melalui ijtihad oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tetap berpedoman pada tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).<sup>85</sup> Oleh karena itu, pembentukan suatu peraturan harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah* yang menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama (*ḥirāsāt ad-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsāt ad-dunyā*).<sup>86</sup> Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan berbagai kebijakan yang diperlukan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.<sup>87</sup>

Sementara itu, Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyāsah asy-Syar'iiyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iiyyah* menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan.<sup>88</sup> Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus dilandasi amanah, keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pembentukan hukum oleh pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan cabang fikih siyasah yang membahas kewenangan negara dalam membentuk peraturan atau kebijakan hukum melalui lembaga yang berwenang dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan ijtihad, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis pengaturan

---

<sup>85</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 201.

<sup>86</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 15.

<sup>87</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, 22.

<sup>88</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iiyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 13.

kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu produk legislasi di Indonesia.

## 2. Dasar Hukum Siyasah Tasyriyyah

Siyasah Tasyriyyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad.<sup>89</sup> Keempat sumber tersebut menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam sekaligus pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks ketatanegaraan, Siyasah Tasyri'iyah memberikan ruang kepada ulil amri untuk membentuk peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>90</sup>

Dasar utama Siyasah Tasyri'iyah terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>91</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan hukum harus berlandaskan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan ulil amri diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam urusan kemasyarakatan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

---

<sup>89</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 11.

<sup>90</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 35.

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

Sunnah.<sup>92</sup> Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara harus memiliki legitimasi, tujuan yang jelas, serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain Al-Qur'an, dasar Siyasah Tasyri'iyah juga bersumber dari Sunnah Rasulullah ﷺ. Salah satu hadis yang menjadi landasan adalah sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>93</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pemimpin atau lembaga negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.<sup>94</sup> Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara harus disusun secara jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik serta mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, apabila suatu persoalan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui ijtihad oleh pihak yang memiliki kewenangan.<sup>95</sup> Ijtihad tersebut harus tetap berpedoman pada tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>96</sup> Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk

---

<sup>92</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 83.

<sup>93</sup> Sahih al-Bukhari, Kitab al-Aḥkām, no. 7138; Sahih Muslim, Kitab al-Imārah, no. 1829.

<sup>94</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyah*, 24.

<sup>95</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 216.

<sup>96</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 200.

ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pandangan tersebut juga dikemukakan oleh Al-Mawardi, yang menjelaskan bahwa pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia.<sup>97</sup> Sementara itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan pada terwujudnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat.<sup>98</sup> Oleh karena itu, suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>99</sup>

### 3. Konsep Ulil Amri dan Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Siyasah Tasyri'iyah

Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah, pembentukan hukum merupakan kewenangan yang diberikan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.<sup>100</sup> Pihak yang memiliki otoritas tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menetapkan kebijakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>101</sup>

Landasan mengenai keberadaan ulil amri terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisā' ayat 59 yang memerintahkan kaum muslimin untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan bukan merupakan kewenangan yang

---

<sup>97</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 15.

<sup>98</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 18.

<sup>99</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

<sup>100</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 92.

<sup>101</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 56.

bersifat mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariat.<sup>102</sup>

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, keberadaan pemimpin mempunyai fungsi menjaga agama (*ḥirāsāt ad-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsāt ad-dunyā*).<sup>103</sup> Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemimpin diberikan kewenangan menetapkan berbagai kebijakan yang diperlukan sepanjang bertujuan menjaga kepentingan umum. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.

Selain konsep *ulil amri*, dalam pemikiran politik Islam dikenal pula lembaga *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, yaitu sekelompok orang yang memiliki ilmu, integritas, dan kompetensi untuk memberikan pertimbangan dalam urusan pemerintahan dan pembentukan kebijakan hukum.<sup>104</sup> Para ulama menjelaskan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* berperan sebagai wakil masyarakat yang memberikan nasihat, pertimbangan, serta persetujuan terhadap berbagai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pembentukan suatu peraturan tidak hanya didasarkan pada kehendak penguasa, tetapi juga melalui mekanisme musyawarah yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang adil dan membawa kemaslahatan.<sup>105</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*, tujuan utama pemerintahan adalah menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>106</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus didasarkan pada amanah, keadilan, dan kepentingan umum. Suatu peraturan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip

---

<sup>102</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 31.

<sup>103</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 15.

<sup>104</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 99.

<sup>105</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 61.

<sup>106</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 13.

siyasah syar'iiyyah apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan membentuk undang-undang berada pada lembaga negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Apabila dikaji melalui perspektif Siyasah Tasyri'iyah, kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi ulil amri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibentuk harus memenuhi prinsip legitimasi, kejelasan tujuan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep ulil amri dan Ahlul Halli wal 'Aqdi menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam Islam harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah, melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Konsep ini menjadi salah satu landasan dalam penelitian untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

#### 4. Prinsip-Prinsip Siyasah Tasyri'iyah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Siyasah Tasyriyyah merupakan cabang fikih siyasah yang mengatur proses pembentukan hukum dan kebijakan negara agar selaras dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah).<sup>107</sup> Dalam perspektif ini, suatu peraturan tidak hanya dinilai dari aspek prosedural pembentukannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat, legitimasi pembentuknya, dan kemampuannya untuk dilaksanakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam menilai suatu peraturan perundang-undangan.

##### a. Prinsip Kesesuaian Hierarki Norma

---

<sup>107</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112.

Dalam Siyasah Tasyri'iyah, setiap kebijakan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pembentukan hukum melalui ijtihad hanya dapat dilakukan pada persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara tegas dalam nash, dan hasil ijtihad tersebut tetap harus berpedoman pada tujuan syariat.<sup>108</sup>

Dalam konteks negara modern, prinsip tersebut tercermin dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, setiap peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dengan demikian, suatu undang-undang harus memiliki kesesuaian baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan perspektif Siyasah Tasyriyyah, kesesuaian hierarki norma bukan hanya dimaknai sebagai hubungan antarperaturan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai keselarasan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>109</sup>

b. Prinsip Legislasi oleh Ulil Amri

Prinsip berikutnya adalah bahwa pembentukan hukum harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah (ulil amri). Dalam pemikiran Al-Mawardi, kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan merupakan amanah yang diberikan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan suatu peraturan harus dilakukan oleh lembaga yang memperoleh legitimasi berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), 218.

<sup>109</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 116.

<sup>110</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 18.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pembentukan undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>111</sup> Dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah, kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi ulil amri yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>112</sup>

Dengan demikian, keabsahan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh legitimasi lembaga pembentuknya serta tujuan hukum yang ingin diwujudkan.

c. Prinsip Taklif dalam Pembebanan Kewenangan

Prinsip terakhir adalah taklif, yaitu pembebanan kewajiban atau amanah kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hukum Islam, setiap taklif harus memenuhi prinsip kejelasan, kemampuan untuk dilaksanakan, dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan.

Allah Swt. berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).<sup>113</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pembebanan kewajiban harus diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.<sup>114</sup> Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga negara harus dirumuskan secara jelas, memiliki tujuan yang

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20.

<sup>112</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 118.

<sup>113</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 286.

<sup>114</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, 103.

pasti, dan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ibnu Taimiyah, setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>115</sup> Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara harus mempertimbangkan kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas yang dibebankan serta manfaat yang akan dihasilkan bagi masyarakat.

Berdasarkan prinsip taklif, pembentukan suatu undang-undang tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada suatu lembaga, tetapi juga harus memastikan bahwa kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan, serta mampu mewujudkan tujuan pembentukan hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 21.

<sup>116</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 84.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain memuat ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penanganan perkara korupsi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengatur secara komprehensif proses penegakan hukumnya.

Dalam kaitannya dengan kewenangan Kejaksaan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus dalam satu pasal yang menyatakan bahwa "Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan". Akan tetapi, kewenangan tersebut dapat dipahami dari konstruksi pengaturan yang terdapat dalam undang-undang ini, khususnya ketentuan mengenai proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk memahami kewenangan Kejaksaan dalam perkara korupsi, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tahapan penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, yang menyatakan bahwa "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dari ketentuan Pasal 26 tersebut dapat dipahami bahwa penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan pengaturan pada tindak pidana umum yang pada praktiknya memisahkan secara tegas fungsi penyidikan dan penuntutan, pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya mekanisme penanganan perkara yang memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk berperan sejak tahap penyidikan hingga tahap penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki kedudukan yang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan dalam proses penyidikan terhadap perkara korupsi.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin melalui dua fungsi utama dalam penanganan perkara korupsi, yaitu kewenangan melakukan penyidikan dan kewenangan melakukan penuntutan. Kedua kewenangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjadi karakteristik yang membedakan penanganan tindak pidana korupsi dengan penanganan tindak pidana pada umumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, 156.

## 2. Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tahap ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan menjadi tahap awal yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pada tahap selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengaturan mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 26, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.<sup>4</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Selain Pasal 26, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengaturan khusus yang memperkuat proses penyidikan, antara lain melalui ketentuan mengenai pembuktian, penyitaan, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, serta pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan.<sup>5</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 18, Pasal 37, Pasal 38B, dan Pasal 38C.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi;
- b. mencari serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi;
- c. memanggil dan memeriksa saksi, ahli, maupun pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lain yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pembuktian;
- e. menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila telah diperoleh alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.<sup>6</sup>

Ruang lingkup kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan proses yang bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh suatu peristiwa pidana sehingga diperoleh alat bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya penuntutan. Oleh karena itu, penyidikan menjadi tahapan yang sangat menentukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### 3. Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi

Selain penyidikan, proses penanganan tindak pidana korupsi juga meliputi tahap penuntutan. Penuntutan merupakan tahapan yang menentukan kelanjutan suatu perkara ke proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui penuntutan, hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap diajukan kepada

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 106.

pengadilan agar diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi juga tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.<sup>8</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa penuntutan merupakan salah satu tahapan yang secara tegas diatur dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi, penuntutan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan telah diperoleh alat bukti yang cukup. Pada tahap ini, hasil penyidikan disusun dalam berkas perkara yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan surat dakwaan untuk diajukan ke pengadilan.<sup>9</sup> Melalui proses penuntutan tersebut, aparat penegak hukum berupaya membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara proses penyidikan dengan proses pemeriksaan di persidangan. Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kelengkapan hasil penyidikan, ketepatan penyusunan surat dakwaan, serta kemampuan menghadirkan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penyidikan

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, 373.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 137 dan Pasal 143.

<sup>10</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, 160.

dan penuntutan merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan penuntutan menjadi bagian dari rangkaian proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Bersama dengan kewenangan penyidikan yang telah diuraikan sebelumnya, kewenangan penuntutan menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi dilakukan melalui tahapan yang terintegrasi hingga perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

#### 4. Karakteristik Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan pengaturan yang khas dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kekhususan tersebut tidak hanya terlihat dari pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya, tetapi juga dari mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Melalui ketentuan yang mengatur tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, undang-undang ini membentuk suatu sistem penanganan perkara korupsi yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, proses penanganan perkara korupsi diawali dengan penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Setelah penyidikan dinyatakan selesai, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan sebelum akhirnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai satu kesatuan proses penegakan hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 162.

Dalam praktik penegakan hukum, pengaturan tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran tersebut tercermin melalui keterlibatan Kejaksaan dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga penanganan perkara korupsi dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Dengan adanya keterlibatan pada kedua tahapan tersebut, Kejaksaan tidak hanya berfungsi membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga berperan sejak proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Karakteristik tersebut menjadi salah satu ciri penting dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai penyidikan dan penuntutan dalam satu rangkaian penanganan perkara menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dirancang sebagai upaya penegakan hukum yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan penanganan tindak pidana lainnya.<sup>13</sup> Kekhususan pengaturan inilah yang menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian ini sebelum dianalisis lebih lanjut melalui pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **B. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

### **1. Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Berbeda dengan Undang-

---

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, 164.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 102.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi beserta mekanisme penanganannya, Undang-Undang Kejaksaan secara khusus mengatur eksistensi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>14</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa tugas utama Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Namun, selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga diberikan kewenangan lain sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merdeka, sehingga Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.<sup>15</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin independensi Kejaksaan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk ketika menangani perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam membawa suatu perkara ke hadapan pengadilan, tetapi juga menjalankan berbagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan tidak hanya menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, melainkan juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan lain di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, serta kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>16</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 45.

Pengaturan mengenai kedudukan Kejaksaan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan tugas dan kewenangan Kejaksaan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal inilah yang menjadi ketentuan utama dalam menjelaskan ruang lingkup kewenangan Kejaksaan di bidang pidana, termasuk kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

## 2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Pidana

Tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama yang menjelaskan ruang lingkup kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pasal tersebut, Kejaksaan tidak hanya diberikan kewenangan sebagai penuntut umum, tetapi juga diberikan beberapa kewenangan lain yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana.<sup>17</sup>

Adapun tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

### a. Melakukan Penuntutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan Kejaksaan di bidang pidana. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (1), yang memuat tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya memiliki fungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga diberikan beberapa kewenangan lain yang saling berkaitan dalam rangka penegakan hukum.

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1), ruang lingkup kewenangan Kejaksaan di bidang pidana meliputi empat kewenangan utama, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup> Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan yang menggambarkan peran Kejaksaan dalam setiap tahapan proses penegakan hukum pidana.

Di antara seluruh kewenangan tersebut, kewenangan melakukan penuntutan merupakan tugas utama Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan. Kewenangan tersebut menjadi fungsi utama yang membedakan Kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Melalui kewenangan penuntutan, Kejaksaan bertanggung jawab membawa perkara pidana ke hadapan pengadilan serta membuktikan dakwaan terhadap terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Selain kewenangan penuntutan, Undang-Undang Kejaksaan juga memberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk menjalankan fungsi penyidikan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan umum yang berlaku terhadap seluruh tindak pidana, melainkan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat dasar hukum yang secara tegas mengaturnya.

Keberadaan ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana tertentu menjadi salah satu karakteristik penting dalam Undang-Undang Kejaksaan. Melalui ketentuan tersebut, Kejaksaan tidak hanya diposisikan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan, tetapi juga dapat

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) huruf a.

menjalankan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Kejaksaan menjadi lebih luas dibandingkan apabila hanya dipahami sebagai lembaga penuntutan semata.

b. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang  
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) terhadap setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan pada tahap penuntutan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan putusan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kejaksaan memiliki beberapa tugas, antara lain:

1. melaksanakan pidana penjara terhadap terpidana sesuai amar putusan pengadilan;

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf b.

<sup>20</sup> *Ibid.*

2. melaksanakan pidana denda sebagaimana diputus oleh pengadilan;
3. melaksanakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan perampasan barang bukti yang telah diputus untuk dirampas bagi negara;
5. melaksanakan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan amar putusan pengadilan;
6. melaksanakan tindakan hukum lain yang diperintahkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan ini memiliki arti yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena putusan pengadilan dalam perkara korupsi tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi sering kali juga memuat pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, serta tindakan lain yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara. Seluruh amar putusan tersebut menjadi tanggung jawab Kejaksaan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kewenangan melaksanakan putusan pengadilan menunjukkan bahwa tugas Kejaksaan tidak berakhir setelah proses penuntutan selesai. Kejaksaan tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan penegakan hukum, yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dapat terwujud.

- b. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, dan Keputusan Lepas Bersyarat

---

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 270; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf b.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan tanggung jawab kepada Kejaksaan untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan yang memberikan pidana bersyarat maupun hak lepas bersyarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun seseorang telah memperoleh putusan pidana bersyarat atau keputusan lepas bersyarat, negara tetap berkewajiban melakukan pengawasan agar yang bersangkutan memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang memastikan pelaksanaan putusan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan pengadilan;
2. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan yang dijalankan oleh terpidana;
3. mengawasi pelaksanaan keputusan lepas bersyarat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan pengadilan;

---

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf c.

5. mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Kewenangan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berhenti pada proses penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan tertentu agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan setiap putusan pengadilan dapat dijalankan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terlaksananya proses pembinaan terhadap terpidana sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>25</sup>

- c. Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang."<sup>26</sup> Ketentuan ini merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, namun kewenangan tersebut tidak berlaku terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap tindak pidana yang secara tegas diberikan oleh undang-undang.

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf c; M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 398.

<sup>25</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 121.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan bersifat atributif, yaitu kewenangan yang lahir secara langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kewenangan tersebut juga bersifat terbatas, karena undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik seluruh tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan frasa "tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang", yang berarti ruang lingkup kewenangan penyidikan Kejaksaan hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat undang-undang lain yang secara khusus memberikan dasar hukum terhadap kewenangan tersebut.<sup>27</sup>

Frasa "tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang" memiliki makna bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan tidak berdiri sendiri. Pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur jenis tindak pidana tertentu.<sup>28</sup> Dengan demikian, Pasal 30 ayat (1) huruf d tidak menyebutkan secara langsung jenis tindak pidana apa saja yang dapat disidik oleh Kejaksaan, melainkan memberikan dasar umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, salah satu tindak pidana tertentu yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan melalui kewenangan penyidikan adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan bukan merupakan kewenangan umum sebagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pada umumnya, tetapi merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh sistem peraturan perundang-undangan terhadap jenis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan sepanjang terdapat dasar hukum yang mengaturnya.

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, 98.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 99.

Pengaturan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk berperan lebih luas dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu. Selain menjalankan fungsi penuntutan sebagai tugas utama, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan apabila undang-undang memberikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Kejaksaan tidak hanya terbatas pada tahap penuntutan, tetapi dapat dimulai sejak tahap penyidikan dalam perkara-perkara tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. Keterkaitan Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan kewenangan Kejaksaan terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Meskipun kedua undang-undang tersebut memiliki objek pengaturan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan.<sup>29</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi, mulai dari perumusan unsur-unsur tindak pidana, jenis sanksi pidana, hingga mekanisme penanganan perkara korupsi. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa penanganan perkara korupsi meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Sementara itu, Undang-Undang Kejaksaan mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Melalui Pasal 30 ayat (1), undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan di bidang pidana, yang meliputi kewenangan melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Kejaksaan menjadi dasar normatif yang menjelaskan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.<sup>31</sup>

Apabila kedua undang-undang tersebut dikaji secara bersamaan, terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat dalam pengaturan kewenangan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Kejaksaan memberikan dasar umum mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme penanganan perkara korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus yang ditangani melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dalam memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

<sup>32</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 99.

# 1. Perbedaan Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan

Perbedaan pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum, masing-masing undang-undang mengatur kewenangan tersebut dengan ruang lingkup, dasar hukum, dan konstruksi norma yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

## a. Perbedaan Ruang Lingkup Pengaturan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. Ruang lingkup pengaturannya meliputi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana, ancaman pidana, mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>33</sup> Dengan demikian, fokus utama Undang-Undang Tipikor adalah mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, Undang-Undang Kejaksaan tidak mengatur mengenai tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana tertentu. Undang-undang ini mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan, fungsi kelembagaan, tugas, wewenang, organisasi, serta pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh

---

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

undang-undang.<sup>34</sup> Oleh karena itu, ruang lingkup pengaturannya jauh lebih luas dibandingkan Undang-Undang Tipikor karena mencakup seluruh tugas dan kewenangan institusi Kejaksaan.

Perbedaan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tipikor berorientasi pada pengaturan objek hukum, yaitu tindak pidana korupsi, sedangkan Undang-Undang Kejaksaan berorientasi pada pengaturan subjek hukum, yaitu Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam kedua undang-undang memiliki konstruksi yang tidak sama.<sup>35</sup>

b. Perbedaan Dasar Hukum Kewenangan Penyidikan

Perbedaan berikutnya terletak pada dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan penyidikan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan tersebut ditegaskan secara eksplisit melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>36</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum umum yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan sepanjang terdapat undang-undang yang mengaturnya.

Sementara itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa Kejaksaan adalah penyidik tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mekanisme penanganan perkara korupsi, termasuk ketentuan dalam Pasal 26 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 401.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dasar hukum kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam kedua undang-undang memiliki bentuk pengaturan yang berbeda. Undang-Undang Kejaksaan memberikan dasar kewenangan kepada institusi Kejaksaan, sedangkan Undang-Undang Tipikor mengatur mekanisme penanganan perkara korupsi sebagai tindak pidana khusus.

#### c. Perbedaan Konstruksi Kewenangan Penyidikan

Dalam Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan penyidikan merupakan salah satu dari beberapa kewenangan Kejaksaan di bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Kewenangan tersebut ditempatkan sejajar dengan kewenangan melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu.<sup>38</sup>

Berbeda dengan itu, Undang-Undang Tipikor menempatkan penyidikan sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pengaturan dalam undang-undang ini tidak menjelaskan kedudukan kelembagaan Kejaksaan, melainkan lebih menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian perkara korupsi sejak tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Kejaksaan mengatur kewenangan penyidikan dari aspek kelembagaan, sedangkan Undang-Undang Tipikor mengatur penyidikan dari aspek penanganan perkara korupsi.

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

#### d. Perbedaan Orientasi Pengaturan

Undang-Undang Kejaksaan disusun untuk mengatur eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pengaturannya berorientasi pada pembentukan tugas, fungsi, dan kewenangan institusi.

Sebaliknya, Undang-Undang Tipikor berorientasi pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengaturan norma pidana dan mekanisme penegakan hukumnya. Fokus utama undang-undang ini bukan pada kelembagaan Kejaksaan, melainkan pada efektivitas penanganan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.

Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam kedua undang-undang disusun dengan pendekatan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama menjadi bagian dari sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

#### 2. Perbedaan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, bentuk kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan tidak diatur dengan konstruksi yang sama.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan penyidikan diberikan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>39</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, 110.

kewenangan penyidikan bukan merupakan kewenangan umum Kejaksaan, melainkan kewenangan khusus yang hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat undang-undang yang secara tegas memberikan dasar hukumnya.<sup>40</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan lebih difokuskan pada mekanisme penanganan perkara korupsi sebagai tindak pidana khusus. Undang-undang ini mengatur tahapan penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui mekanisme khusus sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam perkara korupsi tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kejaksaan merupakan hasil keterkaitan antara kedua pengaturan tersebut.

Adanya perbedaan konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam perkara korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penanganan tindak pidana umum. Pada tindak pidana umum, fungsi utama Kejaksaan berada pada tahap penuntutan setelah penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Sebaliknya, dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberikan ruang untuk berperan sejak tahap penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 405.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian terhadap Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam**

##### **Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis menemukan bahwa pengaturan kewenangan Kejaksaan tidak hanya diatur dalam satu undang-undang, melainkan diatur dalam dua undang-undang yang berlaku secara bersamaan. Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur kewenangan Kejaksaan, namun memberikan konstruksi kewenangan yang berbeda. Undang-Undang Kejaksaan menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Tipikor memberikan kewenangan tambahan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih pengaturan kewenangan terhadap satu lembaga negara. Tumpang tindih yang dimaksud bukan merupakan pertentangan mengenai keberlakuan kedua undang-undang, melainkan adanya dua pengaturan yang secara bersamaan mengatur kewenangan Kejaksaan dengan konstruksi yang berbeda. Di satu sisi, Undang-Undang Kejaksaan membangun konstruksi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dengan kemungkinan memperoleh kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, Undang-Undang Tipikor secara khusus memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terdapat dua dasar pengaturan yang menjadi landasan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan.

Menurut penulis, kondisi tersebut menjadi persoalan yuridis yang penting untuk dikaji karena pembentuk undang-undang mengatur kewenangan lembaga yang sama melalui dua undang-undang yang berbeda. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa pengaturan tersebut melahirkan dua konstruksi kewenangan Kejaksaan, yaitu sebagai lembaga penuntutan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan sebagai lembaga penyidik sekaligus penuntut dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Keberadaan dua konstruksi kewenangan tersebut merupakan titik awal untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah disusun secara harmonis, memberikan kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana.

#### 1. Analisis Tumpang Tindih Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa bentuk tumpang tindih pengaturan kewenangan Kejaksaan terletak pada pengaturan kewenangan yang diberikan oleh dua undang-undang yang berlaku secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara khusus memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan tidak hanya bersumber dari satu undang-undang, tetapi juga dibentuk melalui undang-undang lain yang mengatur bidang khusus.

Menurut penulis, letak tumpang tindih tersebut bukan semata-mata karena adanya dua undang-undang yang mengatur Kejaksaan, melainkan karena kedua undang-undang tersebut membentuk konstruksi kewenangan yang berbeda terhadap lembaga yang sama. Undang-Undang Kejaksaan membangun konstruksi bahwa Kejaksaan merupakan lembaga penuntutan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Tipikor membangun konstruksi tambahan bahwa Kejaksaan juga berwenang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26.

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Akibatnya, satu lembaga memperoleh dua dasar pengaturan kewenangan yang berasal dari dua undang-undang yang berbeda.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar atribusi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pelaksanaannya.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, dasar atribusi kewenangan Kejaksaan memang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut. Namun, pembentukan kewenangan melalui dua undang-undang yang berbeda menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membangun dua konstruksi pengaturan terhadap satu lembaga negara. Kondisi ini menjadi objek analisis penelitian karena menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan hukum antara kedua pengaturan tersebut serta alasan pembentuk undang-undang memberikan pengaturan demikian.

Selain itu, tumpang tindih pengaturan juga terlihat dari pembagian fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Dalam pengaturan umum, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan. Akan tetapi, dalam pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga menjalankan fungsi penyidikan. Dengan demikian, terdapat perluasan fungsi kelembagaan yang diberikan melalui undang-undang khusus. Perluasan tersebut merupakan kebijakan legislasi yang perlu dianalisis untuk mengetahui apakah telah disusun secara harmonis dengan pengaturan umum mengenai Kejaksaan atau justru menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

## 2. Analisis Alasan Pembentuk Undang-Undang Memberikan Pengaturan Ganda terhadap Kewenangan Kejaksaan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pemberian kewenangan kepada Kejaksaan dalam dua undang-undang tidak dapat dipahami sebagai pengaturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Wewenang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3–5.

dari kebijakan legislasi yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Kejaksaan mengatur kewenangan Kejaksaan secara umum sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Tipikor memberikan pengaturan yang lebih khusus berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara sadar membentuk dua pengaturan terhadap satu lembaga negara.

Menurut penulis, adanya pengaturan ganda tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, Kejaksaan tidak hanya diberi kewenangan melakukan penuntutan, tetapi juga diberi kewenangan melakukan penyidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perluasan kewenangan yang bersifat khusus dan hanya berlaku terhadap tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ganda tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dianalisis. Persoalan tersebut bukan mengenai sah atau tidak sahnya kewenangan penyidikan Kejaksaan, melainkan mengenai bagaimana hubungan antara pengaturan umum dalam Undang-Undang Kejaksaan dengan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor. Ketika satu lembaga negara memperoleh pengaturan kewenangan melalui dua undang-undang yang berbeda, diperlukan kejelasan mengenai batas pelaksanaan kewenangan agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum.

### 3. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk kebijakan legislasi yang bertujuan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Melalui pengaturan tersebut, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga secara normatif kewenangan tersebut dapat dilaksanakan. Keberadaan kewenangan penyidikan tersebut juga telah lama menjadi bagian dari sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan digunakan dalam penanganan berbagai perkara korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan bukan merupakan kewenangan yang bersifat sementara, melainkan merupakan kebijakan hukum yang secara sadar dibentuk oleh pembentuk undang-undang.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut masih menimbulkan beberapa persoalan dalam praktik. Persoalan tersebut bukan terletak pada keabsahan kewenangan penyidikan Kejaksaan, melainkan pada adanya dua pengaturan kewenangan dalam undang-undang yang berbeda sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini dapat memengaruhi koordinasi antarpenghak hukum, terutama ketika kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, persoalan utama bukanlah adanya kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan, tetapi bagaimana pembentuk undang-undang mengatur kewenangan tersebut dalam dua undang-undang yang berlaku secara bersamaan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya tumpang

tindih pengaturan kewenangan yang menimbulkan kebutuhan akan penafsiran yang sistematis agar batas kewenangan masing-masing lembaga tetap jelas dan tidak mengurangi kepastian hukum.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari tujuan pembentukannya, pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut memungkinkan proses penanganan perkara korupsi dilakukan secara lebih efektif karena Kejaksaan dapat melaksanakan penyidikan sekaligus penuntutan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, dari aspek efektivitas penegakan hukum, pemberian kewenangan tersebut memiliki tujuan yang rasional dan diarahkan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Analisis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Perspektif Siyasah Tasyriyyah**

### **1. Analisis Berdasarkan Prinsip Hierarki Norma**

Dalam perspektif Siyasah Tasyriyyah, pembentukan suatu aturan harus memperhatikan keselarasan norma sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.<sup>4</sup> Prinsip ini bertujuan menjaga konsistensi hukum agar setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki legitimasi secara konstitusional maupun syar'i. Oleh karena itu, analisis terhadap pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan hubungan antara Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Al-Qur'an, dan Hadis sebagai landasan dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112–116.

Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena UUD 1945 tidak mengatur secara rinci pembagian kewenangan penyidikan dan penuntutan, melainkan memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur organisasi, tugas, dan kewenangan lembaga negara. Dengan demikian, pembentukan norma yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang dan masih berada dalam koridor konstitusi.

Selanjutnya, apabila dianalisis pada tingkat undang-undang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sama-sama memiliki kedudukan sebagai undang-undang.<sup>5</sup> Menurut penulis, hubungan kedua undang-undang tersebut bukan merupakan hubungan norma yang saling bertentangan, tetapi merupakan hubungan antara pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Undang-Undang Kejaksaan mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Kejaksaan secara umum, sedangkan Undang-Undang Tipikor memberikan kewenangan khusus berupa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, secara hierarki tidak ditemukan adanya pertentangan norma, meskipun terdapat pengaturan kewenangan dalam dua undang-undang yang berlaku secara bersamaan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip pembentukan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sejalan dengan perintah Allah Swt. untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

«"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu." (Q.S. An-Nisā' [4]: 59).<sup>6</sup>

Menurut penulis, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri wajib berlandaskan kepada ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan bertujuan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi yang merusak kehidupan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an, bahkan mendukung terwujudnya keadilan, perlindungan terhadap harta negara, dan kemaslahatan umum.

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." (H.R. Ibnu Mājah).<sup>7</sup>

Menurut penulis, korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara, menghambat pembangunan, dan merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembentuk undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menghilangkan kemudaratannya tersebut. Selama kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, maka kebijakan tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad saw.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

<sup>7</sup> Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kitab al-Aḥkām, hadis no. 2340.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan telah memenuhi prinsip hierarki norma dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Dari aspek hukum positif, pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dari aspek hukum Islam, substansi pengaturannya juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis karena bertujuan mewujudkan keadilan, melindungi kepentingan umum, dan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip hierarki norma dalam Siyasah Tasyri'iyah telah terpenuhi dalam pembentukan pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan.

## 2. Analisis Berdasarkan Prinsip Legitimasi Pembentukan Hukum oleh Ulil Amri (Ahlul Halli wal 'Aqdi)

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi diberikan melalui mekanisme pembentukan undang-undang oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya kewenangan penyidikan Kejaksaan bukan merupakan kebijakan yang muncul dari praktik penegakan hukum semata, melainkan merupakan hasil proses legislasi yang memperoleh legitimasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah, suatu kebijakan hukum tidak hanya dinilai dari isi pengaturannya, tetapi juga dari pihak yang menetapkan. Suatu aturan memperoleh legitimasi apabila dibentuk oleh ulil amri atau Ahlul Halli wal 'Aqdi, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, fokus

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20.

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 15–20.

analisis pada prinsip ini bukan terletak pada tepat atau tidaknya isi undang-undang, tetapi pada apakah pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan ditetapkan melalui mekanisme yang sah oleh pihak yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dari aspek legitimasi pembentukan hukum, kedua undang-undang tersebut memenuhi syarat sebagai produk hukum yang sah karena dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.

Prinsip legitimasi dalam Siyasah Tasyri'iyah juga terpenuhi karena pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan merupakan hasil ijtihad kebijakan (siyasah syar'iyah) yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Dalam fikih siyasah, ulil amri diberi kewenangan menetapkan kebijakan terhadap persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Korupsi merupakan persoalan yang berkembang sesuai perubahan zaman, sehingga bentuk kelembagaan dan pembagian kewenangan penegak hukum diserahkan kepada kebijakan pemerintah yang sah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi pembentukan undang-undang tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menghasilkan pengaturan yang jelas, selaras, dan mudah diterapkan. Walaupun kedua undang-undang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, pembentuk undang-undang tetap berkewajiban memastikan bahwa pengaturan kewenangan Kejaksaan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, legitimasi formal harus

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 39–42.

diikuti dengan kualitas substansi pengaturan agar tujuan pembentukan undang-undang benar-benar dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa prinsip legitimasi pembentukan hukum dalam perspektif Siyash Tasyri'iyah telah terpenuhi. Hal ini karena pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dilakukan melalui proses legislasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional sehingga memenuhi konsep *ulil amri* (Ahlul Halli wal 'Aqdi) dalam pembentukan hukum. Akan tetapi, legitimasi pembentukan tersebut harus diikuti dengan pengaturan yang memberikan kejelasan norma dan mampu mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, analisis selanjutnya diarahkan pada prinsip *taklīf* untuk menilai apakah kewenangan yang diberikan telah dirumuskan secara jelas, diberikan kepada lembaga yang tepat, dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik.

### 3. Analisis Berdasarkan Prinsip *Taklīf*

Prinsip *taklīf* dalam perspektif Siyash Tasyri'iyah menghendaki bahwa suatu kewajiban atau kewenangan hanya dibebankan kepada pihak yang memiliki kemampuan, kewenangan, dan kapasitas untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, analisis pada prinsip ini tidak lagi berfokus pada sah atau tidaknya pembentukan undang-undang, melainkan pada apakah kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan benar-benar dapat dilaksanakan dalam praktik serta mampu mencapai tujuan pembentukannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sejak diberikannya kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kewenangan tersebut secara nyata telah dilaksanakan dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga yang memang memiliki kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia, serta kewenangan penegakan hukum untuk menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, dari sisi kemampuan pelaksana, kewenangan

tersebut memenuhi prinsip taklīf, karena kewajiban tidak dibebankan kepada lembaga yang tidak mampu melaksanakannya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa dinamika hukum. Salah satu buktinya adalah diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat keraguan dari sebagian pihak mengenai dasar kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Dengan kata lain, persoalan yang muncul bukan mengenai kemampuan Kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan, melainkan mengenai penafsiran terhadap dasar hukum kewenangan tersebut.

Selain adanya dinamika yang ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan telah diterapkan secara nyata dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.<sup>11</sup> Perkara tersebut merupakan salah satu perkara korupsi berskala besar yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Tipikor.

Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dalam praktik. Kejaksaan mampu melakukan serangkaian tindakan penyidikan, mulai dari pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pembentuk

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Siaran Pers mengenai perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah pada wilayah IUP PT Timah Tbk.

undang-undang dapat dijalankan secara efektif oleh lembaga yang diberi amanah.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip taklif dalam perspektif Siyasa Tasyri'iyah, keberhasilan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi berskala besar tersebut menjadi indikator bahwa pembebanan kewenangan telah diberikan kepada lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, tujuan pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam praktik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kewenangan tersebut tetap menghadapi dinamika hukum, sebagaimana tercermin dari adanya permohonan pengujian Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023. Menurut penulis, dinamika tersebut tidak menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan gagal diterapkan, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan akan penegakan terhadap dasar hukum kewenangan tersebut. Setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan tetap konstitusional, pelaksanaan kewenangan tersebut memperoleh kepastian hukum yang semakin kuat.

Menurut penulis, munculnya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme negara hukum yang bertujuan menguji konstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu, adanya permohonan tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan bermasalah atau tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan sarana untuk memberikan kepastian hukum apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 memberikan penegasan bahwa Kejaksaan tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang

Tipikor. Putusan tersebut memperkuat kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sekaligus mengakhiri keraguan mengenai legalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Dengan demikian, persoalan yang sempat muncul dalam praktik telah memperoleh penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip taklīf dalam Siyāsah Tasyrī'iyah, penulis berpendapat bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan telah memenuhi tujuan pembebanan kewajiban dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena, pertama, kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang memang memiliki kompetensi dalam penegakan hukum. Kedua, kewenangan tersebut terbukti dapat dilaksanakan dalam praktik. Ketiga, ketika muncul persoalan mengenai pelaksanaannya, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah tanpa menghilangkan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan tidak menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan undang-undang. Dinamika berupa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses untuk memperoleh kepastian hukum, bukan bukti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah, prinsip taklīf telah terpenuhi karena kewenangan diberikan kepada lembaga yang berwenang, dapat dilaksanakan secara efektif, serta tetap mampu mewujudkan tujuan pembentukan undang-undang, yaitu memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis yuridis, penelitian ini menemukan bahwa dalam satu waktu terdapat dua undang-undang yang sama-sama mengatur kewenangan Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut mengatur kewenangan terhadap lembaga yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak menimbulkan pertentangan norma, karena dalam sistem peraturan perundang-undangan dimungkinkan lebih dari satu undang-undang mengatur materi yang sama sepanjang memiliki fungsi pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini, Undang-Undang Kejaksaan berfungsi sebagai pengaturan umum, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengaturan khusus (*lex specialis*), sehingga keduanya saling melengkapi dan memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan perspektif Siyasah Tasyri'iyah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan telah sesuai dengan tiga prinsip utama. Pertama, prinsip keselarasan dan hierarki norma, karena pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan sistem peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, amanah, dan ketaatan kepada Allah Swt., Rasul-Nya, serta ulil amri dalam menetapkan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan. Kedua, prinsip legislasi oleh ulil amri melalui mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi, karena kewenangan penyidikan Kejaksaan diberikan melalui proses pembentukan undang-undang oleh lembaga yang

berwenang, yaitu Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah menjalankan fungsi Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagai pihak yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum bagi kemaslahatan umat. Dengan demikian, pengaturan tersebut memiliki legitimasi baik secara konstitusional maupun menurut perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Ketiga, prinsip taklīf (amanah), karena kewenangan penyidikan merupakan amanah negara yang wajib dilaksanakan secara profesional, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian normatif ini, tidak ditemukan adanya pengaturan yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan tersebut, sehingga secara normatif kewenangan penyidikan Kejaksaan mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, disarankan agar tetap menjaga harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga pengaturan kewenangan Kejaksaan sebagai kewenangan umum dan kewenangan khusus tetap selaras dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Kepada Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan agar terus melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi secara profesional, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji kewenangan penyidikan Kejaksaan melalui pendekatan empiris atau membandingkannya dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap pengaturan kewenangan penyidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- . *Wewenang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1977.
- . *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2008.

- . *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mawardi, Al-. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Farida Indrati S., Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

## **AL-QUR'AN**

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

## **HADIS**

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Aḥkām, hadis no. 7138.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Imārah, hadis no. 1829.

Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Kitab al-Aḥkām, hadis no. 2340.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.G. Salim No. 40 Curup Pk. 038 Telp. (0733) 21019-2379 Fax 21010 Curup 038  
Email: iaincurup@iaincurup.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
NO: 299/In.34-FS.1/HN-PP.00.9/12/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Lora Viola Dena Halisah / 2261426  
Judul : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Materi : Efektivitas Pelaksanaan Hukum Tata Negara Korupsi oleh Pejabat  
Pusat, ditinjau dari Kewenangan Pengadilan dalam Kutipan Berjau dari  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadilan dan Perspektif  
Giyarah Warrat  
Petugas seminar proposal adalah:  
Moderator : Istianatu, Maqul, Ummah  
Pengaji I : Musda Asmar, Ida  
Pengaji II : Bud. Daimunt, M. I. S.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh sebagai berikut:

1. Pengubahan judul → Membandingkan hukum yang umum dan yang khusus.
2. Penyelesaian Isi Proposal
3. Pengubahan Rumusan Masalah
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Lora Viola Dena Halisah dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6...bulan...1...tahun 2026, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,

Istianatu, Maqul, Ummah

Penguji I

Musda Asmar, MA  
NIP. 19870510 201003 2014

Penguji II

Bud. Daimunt, M. I. S.  
NIP. 197808012 2023 211007



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 125 Tahun 2026

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberikan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Musda Asmara, M.A NIP. 19870910 201903 2 014
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Lora Viola Dena halifa
- NIM : 22671026
- PRODI-FAKULTAS : Hukum Tata Negara ( HTN ) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Kewenangan Kekuasaan dalam KUHPP Pasal 6 Ayat dan Undang-Undang Kekuasaan Nomor 11 Tahun 2021 dan Perspektif Syariah Idarlah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 15 April 2026  
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19650206 199302 1 001

- Terselenggara :
1. Sekretaris I dan II
2. Sekretaris IAIN Curup
3. Asisten Wakil IAIN Curup
4. Kepala Perencanaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Asst.



Jalan AK Gard No. 01 Kodak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.sainsungai.ac.id> Email: [admes@sainsungai.ac.id](mailto:admes@sainsungai.ac.id) Kode Pos 35119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lora Viola Dora Hafiza  
 NIM : 22671026  
 Program Studi : Manajemen Tata Negara  
 Mulai Bimbingan : 29 Desember 2024  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan dalam Runtan Papua 6 Aps (1) dan Undang-undang Kejurusan K. II Tahun 2021 dan Prospektif Reformasi Idarung

Pembimbing I : MUDA ASMARA MA  
 Pembimbing II : BUDI EKAWHANTO MLE  
 Akte Bimbingan : 22 Juni 2026

Pembimbing I : MUCDA ALMARA MA  
Pembimbing II : E.UDI RAHAMANT M.LC

Akhlaq Mubtaliyan : 22 Juni 2026

| Pembimbing I    |                                                                                                             |       | Pembimbing II   |                                                                                 |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tanggal         | Materi Bimbingan                                                                                            | Paraf | Tanggal         | Materi Bimbingan                                                                | Paraf |
| 29/<br>Desember | BAB I: perbincangan tetapan kaki<br>Perbincangan bahagian hujung                                            | /     | 29/<br>Desember | BAB I: sesuaikan EM dengan<br>judul<br>- tambah Acc 10a special                 | /     |
| 5/<br>Januari   | ACC BAB I: lanjut penjelasan<br>BAB I - 8                                                                   | /     |                 | demografi lagi: bersekaru<br>- kitaran masa penutupan<br>sesuaikan dengan waktu | /     |
| 2/<br>Februari  | BAB II: Tambah sesuaikan teori dan<br>judul (Jack dan 2 pon)<br>- tambah 2.20 kuantiti                      | /     | 5/<br>Januari   | - perbaiki kitaran masa<br>penutupan (baru pedoman)                             | /     |
| 15/<br>Maret    | - Paparan catatan kaki, bukt dapat<br>- sesuaikan kesimpulan dengan chi                                     | /     | 6/<br>Januari   | ACC BAB I: lanjut penjelasan<br>BAB I - 8                                       | /     |
| 2/<br>Juni      | - Catatan kaki awal bab mualaf<br>- Identifikasi masalah dan 2 pon                                          | /     | 3/<br>Februari  | BAB II: Tambah teori sesuaikan<br>judul<br>- pokok = mendayazestasi             | /     |
|                 | Judul<br>- BAB II: terditi dari 2 pecah<br>judul                                                            | /     | 22/<br>April    | - sesuaikan BAB II - 8<br>sesuai buku pedoman                                   | /     |
|                 | - BAB II: Tambah penjelasan<br>HOUT                                                                         | /     |                 | - Tambah bukt lapangan<br>fira perlu agar lebih<br>kuat hasilnya                | /     |
| 19/<br>Juni     | - Kata DAN di judul dihapus<br>- Identifikasi masalah menjadi 4 pon<br>(dengan mende cap)<br>- bukt Abstrak | /     | 29/<br>Juni     | ACC Skripsi                                                                     | /     |
| 19/<br>Juni     | - Rapikan draf<br>- Rapikan kata EM kanan<br>- perbaiki kesimpulan                                          | /     |                 |                                                                                 | /     |
| 22/<br>Juni     | - ACC Skripsi                                                                                               | /     |                 |                                                                                 | /     |

Curup, ..... 2016  
Pembimbing II,

Perhitungan 1.

МУСОН АЗМАГА Д.Н.  
NIP 1987-0910 201903 2 019

BUDI BAKHMAT M.I.C  
NIP. 19780812 20221 1 003

- Catatan : 1. Pada saat bombing, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/terstempel oleh pembom  
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar ulang  
3. Materi bombing tertulis secara terinci tentang hal yang dibom



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURAT KETERANGAN  
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH  
Nomor : 82 /In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/ 6 /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,  
Menerangkan bahwa:

Nama : Lora Viola Dena Halifa  
NIM : 22671026  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah .... SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Sidang Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 - Juni .....2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SHI., M.H  
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SYARIAH SYAR'YYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Thamrin No. 108 Telp. (0732) 210111-7000014 Fax (0732) 210111 Curup 02132

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 019 /In.34/FB.5/ITN/DR/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Lira Yula Dena Nara  
NIM : 22671026  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam  
Program Studi : *Syariah Sar'yyah* (Hukum Tata Negara)

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **9 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

| NO          | MATERI KOMPREHENSIF      | NILAI | KETERANGAN |
|-------------|--------------------------|-------|------------|
| 1           | Praktek ibadah & AlQuran | 77,5  | LULUS      |
| 2           | Ushul Fiqh I, II         | 82    | LULUS      |
| 3           | Ayat Dan Hadist Syarah   | 100   | LULUS      |
| 4           | Fiqh Syarah              | 88    | LULUS      |
| 5           | Hukum Tata Negara        | 85    | LULUS      |
| JUMLAH      |                          |       |            |
| RATA - RATA |                          | 86,5  | LULUS      |

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2026

Ka. Prodi Hukum Tata Negara  
(Syariah Syar'yyah)



Habiburrahman, S.HI, M.H  
NIP. 198703292019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Et. In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/E/2026

Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian  
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup Dengan ini menjelaskan bahwa:

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama            | Lara Vibia Dena Harefa                                                                                                                        |
| NIM             | 22631026                                                                                                                                      |
| Prodi/Fakultas  | Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah & Ekonomi Islam                                                                                               |
| Pembimbing I/II | Muda Amara M.A / Budi Ebrahimat M.H                                                                                                           |
| Judul Skripsi   | Analisis yuridis pengawasan jabatan dalam<br>khuap pasal 6 ayat 1) dan undang-undang<br>keadilan No 11 Tahun 2021 perspektif syariah<br>Islam |

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 22-6-2026

Ketua  
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, S.H., M.H  
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kota Pas 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 20119 jaincurup@iaincurup.com

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut:

Judul : "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam KUHP Pasal 6 Ayat 1 dan Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Perspektif Siyash Islamiyah"

Penulis : Lora Viola Dena

NIM : 22671026

Dengan tingkat kesamaan sebesar 25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 26 Juni 2026

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kota Pas 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 20119 [iaicurup@iaincurup.com](mailto:iaicurup@iaincurup.com)

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut:

Judul : "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam KUHP Pasal 6 Ayat 1 dan Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Idariyah"

Penulis : Lora Viola Dena

NIM : 22671026

Dengan tingkat kesamaan sebesar 25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 26 Juni 2026

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

NIP. 199004052019031013



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 30A

Yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Pasal 30B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme" adalah upaya di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30C ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.



- 6 -

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26  
Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27  
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :  
a. bersifat lintas sektoral;  
b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau  
c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29